



PEDOMAN PELAKSANAAN

**PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB)
SMA, SMK, DAN SLB PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN PELAJARAN 2019/2020**



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PENDIDIKAN**

Alamat : Jalan Mayjen D.I. Panjaitan No. 4 Palangka Raya, 73112

Telp/Fax. (0536) 3221295, 3221152, 3221295, 3220936 dan 3220936



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jalan Mayjen D.I. Panjaitan No. 4 Palangka Raya, 73112
Telp/Fax. (0536) 3221295, 3221152, 3221295, 3220936 dan 3220936
PALANGKA RAYA

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Nomor : 421/ ~~127~~1/Disdik/V/2019

TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB)
SMA, SMK, DAN SLB PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN PELAJARAN 2019/2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

- Menimbang : a. Bahwa penerimaan peserta didik baru pada satuan pendidikan formal perlu dilakukan secara objektif, akuntabel, transparan, dan tanpa diskriminasi guna meningkatkan akses layanan pendidikan;
- b. Bahwa memerhatikan hasil rapat Kepala Dinas Pendidikan dengan Kepala Bidang dan Unsur Teknis lainnya di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah perlu pengaturan khusus tentang penerimaan peserta didik baru;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dan Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2005);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2009 tentang penyelenggaraan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing di Indonesia;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2015-2019;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2010);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter
8. Sura Edaran Bersama Mendagri Nomor 1 Tahun 2019 (420 /2973/SJ.//tentang Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru;
9. Permendikbud nomor 34 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Sekolah Menengah Kehuruan/Madrasyah Aliyah Kejuruan;
10. Permendikbud No 3 tahun 2019 Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Provinsi Kalimantan Tengah;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 61 tahun 2014 tentang Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Pemerintah dan Penilaian Hasil Belajar oleh Satuan Pendidikan;
19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan;
20. Keputusan Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar Dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor 12/C/ KEP/ TU/2008 tentang Bentuk Dan Tata Cara Penyusunan Laporan Hasil belajar Peserta Didik Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (SD/MI/SDLB, SMP/ MTs/SMPLB, dan SMA/MA/SMK/ SMALB);
21. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 30 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah;
22. Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 800/645/ IV.8/BKD tanggal 9 Desember 2016 tentang Hari Libur Nasional dan cuti bersama tahun 2017;
23. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 421/1270/Disdik/V/2019 tentang Kalender Pendidikan Jenjang SMA/ SMK/ SLB Tahun Pelajaran 2019/2020.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) SMA, SMK, DAN SLB TAHUN PELAJARAN 2019/2020;

- PERTAMA** : Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2019/2020, yang selanjutnya disebut Juknis PPDB Tahun Pelajaran 2019/2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** : Keputusan ini merupakan Prosedur dan Tata Cara Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru di Sekolah Negeri dan Swasta Tahun Pelajaran 2019/2020 di Provinsi Kalimantan Tengah;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di : Palangka Raya

Pada tanggal : 2 Mei 2019

Kepala Dinas,

Dr. H. SLAMET WINARYO, M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 19610630 198703 1 012

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
2. Inspektur Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
5. Walikota/Bupati se-Kalimantan Tengah;
6. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah;
7. Kepala Sekolah SMA, SMK dan Pendidikan Khusus se Kalimantan Tengah.

DAFTAR ISI

Halaman

SURAT KEPUTUSAN PEDOMAN PELAKSANAAN PPDB) SMA, SMK, DAN SLB PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN PELAJARAN 2019/2020	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I KETENTUAN UMUM.....	1
BAB II TUJUAN	1
BAB III TATA CARA, MEKANISME PPDB, PERSYARATAN, SELEKSI PPDB, DAFTAR ULANG DAN PENDATAAN ULANG, BIAYA	2
Bagian Kesatu Pelaksanaan	2
Bagian Kedua Mekanisme PPDB	2
Bagian Ketiga Persyaratan.....	4
Bagian Keempat Seleksi PPDB	5
Bagian Kelima Daftar Ulang dan Pendataan Ulang.....	10
Bagian Keenam Biaya	10
Bagian Ketujuh Jumlah Peserta Didik.....	10
Bagian Kedelapan Rombongan Belajar	11
Bagian Kesembilan Kuota Penerimaan Peserta Didik Baru	11
Bagian Kesepuluh Jadwal dan Pendataan Ulang.....	11
Bagian Kesebelas Larangan Pungutan Pendaftaran PPDB.....	12
Bagian Kedua belas Pakaian Seragam	12
Bagian Ketiga Belas Kepanitiaan PPDB	13
Bagian Keempat Belas Monitoring, Evaluasi, Dan Pelaporan.....	14
BAB III PERPINDAHAN PESERTA DIDIK.....	14
BAB IV PELAPORAN DAN PENGAWASAN.....	15
BAB V SANKSI.....	16
BAB VI KETENTUAN PERALIHAN	16
BAB VII PENUTUP	17
LAMPIRAN	18
1. Jadwal PPDB Tahun Pelajaran 2019/2020	18
2. Mekanisme dan Persyaratan PPDB TP. 2019/2020	20

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam juknis ini yang dimaksud dengan:

1. Sekolah adalah Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Sekolah Luar Biasa (SLB) atau bentuk lain yang sederajat;
2. Penerimaan Peserta Didik Baru, yang selanjutnya disingkat PPDB, adalah penerimaan peserta didik baru pada Sekolah;
3. Sertifikat Hasil Ujian Nasional yang selanjutnya disebut SHUN adalah Surat Keterangan yang berisi nilai ujian nasional sebagai tingkat capaian standar kompetensi lulusan pada mata pelajaran tertentu yang dinyatakan dalam kategori;
4. Rombongan Belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu satuan pendidikan;
5. Ruang kelas adalah ruang yang dipergunakan untuk proses belajar mengajar;
6. Rasio kelas adalah jumlah maksimum siswa dalam satu kelas;
7. Rombongan belajar adalah kelompok peserta didik dalam satu ruangan kelas;
8. Ujian sekolah/madrasah yang selanjutnya disebut US/M adalah kegiatan pengukuran dan penilaian kompetensi peserta didik yang dilakukan oleh sekolah/madrasah untuk semua mata pelajaran pada kelompok ilmu pengetahuan dan teknologi;
9. Nilai sekolah/madrasah yang selanjutnya disebut nilai S/M adalah nilai gabungan antara nilai ujian sekolah/madrasah dan nilai rata-rata rapor pada jenjang SMP/MTsN;
10. Ujian nasional yang selanjutnya disebut UN adalah nilai akhir yang diperoleh setelah mengikuti ujian nasional;
11. Surat Tanda Tamat Belajar yang selanjutnya disingkat STTB atau Ijazah adalah surat pernyataan resmi dan sah yang menerangkan bahwa pemegangnya telah tamat belajar pada satuan pendidikan sekolah;
12. Surat Hasil Ujian Nasional (SHUN) adalah surat keterangan resmi yang menerangkan bahwa pemegangnya telah mengikuti Ujian Nasional;
13. Ijazah adalah surat pernyataan resmi dan sah yang menerangkan bahwa siswa dengan data yang tertera didalamnya telah tamat belajar di lembaga pendidikan tertentu pada jalur pendidikan sekolah dan dapat digunakan untuk melanjutkan pelajaran ke lembaga pendidikan setingkat lebih tinggi;
14. Dinas Pendidikan adalah Lembaga Pemerintah yang berwenang mengurus pendidikan SMA, SMK, dan SLB;
15. Pendidikan bentuk lain yang sederajat SMA/SMK adalah pendidikan SMALB dan Paket C.

BAB II
TUJUAN

Pasal 2

Penerimaan peserta didik baru berasaskan :

- a. Nondiskriminatif, artinya setiap warga negara yang berusia sekolah dapat mengikuti program pendidikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa membedakan suku, daerah asal, agama dan golongan termasuk anak berkebutuhan khusus (ABK);
- b. Objektivitas, artinya bahwa penerimaan peserta didik baru maupun pindahan harus memenuhi ketentuan umum yang diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 dan Pelaksanaan PPDB Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- c. Transparan, artinya penerimaan peserta didik baru bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orang tua peserta didik, untuk menghindarkan penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi.
- d. Akuntabilitas, artinya penerimaan peserta didik baru dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik prosedur maupun hasilnya.

- e Tidak ada penolakan dalam penerimaan peserta didik baru, kecuali daya tampung sekolah terbatas dan waktu yang tidak memungkinkan serta tidak memenuhi syarat sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 3

Peraturan PPDB ini bertujuan untuk :

- a. Mendorong peningkatan akses layanan pendidikan yang seluas-luasnya bagi warga negara usia sekolah agar memperoleh pelayanan pendidikan yang sebaik-baiknya;
- b. Digunakan sebagai pedoman oleh kepala sekolah dalam melaksanakan PPDB.

BAB III

TATA CARA, MEKANISME PPDB, PERSYARATAN, SELEKSI PPDB, DAFTAR ULANG DAN PENDATAAN ULANG, SERTA BIAYA

Bagian Kesatu Pelaksanaan

Pasal 4

- (1) PPDB akan dilaksanakan pada rentang bulan Mei hingga Juni yaitu setelah pengumuman SMP/MTs (tanggal 27 dan 28 Mei 2019) dengan jadwal terlampir.
- (2) Pelaksanaan PPDB dimulai dari tahapan:
 - a. pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru pada Sekolah yang bersangkutan dan dilakukan secara terbuka;
 - b. pendaftaran;
 - c. seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran;
 - d. pengumuman penetapan peserta didik baru; dan
 - e. daftar ulang.
- (3) Khusus untuk SMK dalam tahap pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melakukan proses seleksi khusus yang dilakukan sebelum tahap pengumuman penetapan peserta didik baru.
- (4) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling sedikit memuat informasi sebagai berikut:
 - a. persyaratan calon peserta didik sesuai dengan jenjangnya;
 - b. tanggal pendaftaran;
 - c. jalur pendaftaran yang terdiri dari jalur zonasi, jalur prestasi, atau jalur perpindahan orangtua/wali;
 - d. jumlah daya tampung yang tersedia pada kelas I SDLB, kelas VII SMPLB, dan kelas X SMA, kelas X SMK sesuai dengan data Rombongan Belajar dalam Dapodik; dan
 - e. tanggal penetapan pengumuman hasil proses seleksi PPDB.
- (5) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melalui papan pengumuman Sekolah maupun media lainnya.
- (6) Pengumuman penetapan peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan sesuai dengan jalur pendaftaran dalam PPDB.
- (7) Penetapan peserta didik baru dilakukan berdasarkan hasil rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala Sekolah dan ditetapkan melalui keputusan kepala Sekolah.

Bagian Kedua Mekanisme PPDB

PPDB SMA/SMK Tahun Pelajaran 2019/2020 dilaksanakan dalam bentuk 2 moda :

- (1) Moda Online/daring;
- (2) Moda Offline/Lurig

Pasal 6

- (1) PPDB melalui mekanisme moda online/daring diperuntukkan bagi sekolah negeri yang peminatnya banyak dan atau dekat dengan Ibu kota Kabupaten/Kota.
- (2) Sekolah yang melaksanakan PPDB moda online/daring akan ditetapkan dengan surat keputusan terlampir
- (3) Kesiapan dan jumlah sekolah pelaksana PPDB moda online/daring akan dilakukan koordinasi dengan PT.Telkom Provinsi Kalimantan Tengah sebagai penyedia akses layanan jaringan.
- (4) Setiap calon peserta didik boleh memilih dua sekolah tujuan sesuai dengan zona terdekat;
- (5) Calon peserta didik mendaftar ke sekolah tujuan moda online/daring dengan mengakses portal <https://kalteng.siap-ppdb.com> (tidak harus datang ke sekolah tujuan);
- (6) Alur pendaftaran secara lengkap adalah sebagai berikut :

a. Pengajuan Pendaftaran Online

- 1) Pengajuan pendaftaran dilakukan oleh masing-masing calon peserta didik dengan cara mengakses pada situs PPDB Online yang beralamatkan di <https://kalteng.siap-ppdb.com/>
- 2) Kemudian calon peserta didik memilih sesuai jenjang Sekolah dan mengikuti serta melakukan semua tahapan kelengkapan data pendaftaran secara Online
- 3) Calon peserta didik diperkenankan mendaftar 2 (dua) pilihan sebagai berikut :
 1. Jika Pilihan I (pertama) SMA dalam zonasi maka pilihan ke II (kedua) harus SMA lain dalam zonasi, dan/atau dapat pilihan ke II (kedua) SMK yang diinginkan di luar Zonasi;;
 2. Jika pilihan I (pertama) SMK maka pilihan ke II (kedua) dapat SMK Lain, atau SMK yang sama dalam Kompetensi Keahlian yang berbeda, atau pilihan ke II (kedua) dapat memilih SMA dalam zonasi;
 3. Jika telah selesai, calon peserta didik melakukan cetak "**Tanda Bukti Pengajuan Online**" dan menyimpan dokumen tersebut.
 4. Calon peserta didik baru yang kesulitan dan tidak didukung oleh sarana dan fasilitas internet, maka dapat melakukan pendaftaran online melalui Posko di Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota masing-masing dan Provinsi.
 5. Calon peserta didik baru dapat melakukan pengajuan berulang dan pengajuan yang diakui adalah 1 pengajuan yang telah diverifikasi oleh operator.

b. Verifikasi Pendaftaran

- 1) Setelah melakukan tahapan Pengajuan Pendaftaran, selanjutnya Operator melakukan proses Verifikasi Pendaftaran
- 2) Calon peserta didik baru melihat hasil seleksi pendaftaran melalui situs portal <https://kalteng.siap-ppdb.com/>
- (7) Calon peserta didik yang memilih jalur Prestasi melakukan tahapan pendaftaran sama dengan poin 6a dan 6b dan ditambah dengan menginput bukti fisik prestasi berupa sertifikat, piagam, dan surat keterangan lainnya menyatakan bahwa yang bersangkutan memiliki prestasi akademis dan nonakademik;
- (8) Calon peserta didik yang memilih jalur mengikuti kepindahan orang tua melakukan tahapan pendaftaran sama dengan poin 6a dan 6b dan ditambah dengan menginput bukti surat keputusan pindah tugas orang tua/wali untuk melaksanakan tugas baru di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah;
- (9) Untuk sekolah yang dalam tidak tersedia fasilitas jaringan, maka mekanisme PPDB luar jejaring (luring/offline) yaitu mengacu pada jadwal PPDB.
- (10) Tata cara pendaftaran dengan moda online diejelaskan secara khusus pada pedoman PPDB SMA/SMK online.

Pasal 7

- (1) PPDB melalui mekanisme pendaftaran manual, calon peserta didik mendaftar langsung pada sekolah yang dituju (SMA sesuai zona dan SMK sesuai kompetensi keahlian yang diminati)

- (2) Calon peserta mengisi formulir pendaftaran dan menyerahkan persyaratan yang telah ditentukan.

Bagian Ketiga Persyaratan

Pasal 8

- (1) Persyaratan masuk SDLB
 - a. Berusia paling rendah 6 (enam) tahun terhitung mulai 1 Juli 2019;
 - b. Akta Kelahiran atau Surat Akta Keterangan Lahir.
- (2) Persyaratan masuk SMPLB
 - a. Berusia paling maksimum 16 (enam belas) tahun;
 - b. Memiliki ijazah/STTB SDLB
 - c. Akta Kelahiran atau Surat Akta Keterangan Lahir.
- (3) Persyaratan calon peserta didik baru kelas X (sepuluh) SMA, SMK, atau bentuk lain yang sederajat:
 - a. Berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada tanggal 1 Juli 2019;
 - b. Memiliki ijazah/STTB SMP atau bentuk lain yang sederajat; dan
 - c. Memiliki SHUN SMP atau bentuk lain yang sederajat.
 - d. Memiliki Kartu Keluarga.
- (4) Persyaratan masuk SDLB, SMPLB, SMALB dapat menetapkan tambahan persyaratan khusus dengan mempertimbangkan jenis ketunaan atau kecacatan calon peserta didik.
- (5) Persyaratan masuk SMK atau bentuk lain yang sederajat dengan bidang keahlian/program keahlian/kompetensi keahlian tertentu dapat menetapkan tambahan persyaratan khusus dalam penerimaan peserta didik baru kelas X (sepuluh).
- (6) Persyaratan calon peserta didik baru kelas X (sepuluh) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikecualikan bagi calon peserta didik yang berasal dari Sekolah di luar negeri.

Pasal 9

Syarat usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), (2), (3) huruf a dibuktikan dengan Akta Kelahiran atau Surat Keterangan Lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang.

Pasal 10

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru baik warga negara Indonesia atau warga negara asing untuk kelas X (sepuluh) yang berasal dari Sekolah di luar negeri selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, wajib mendapatkan surat keterangan dari Direktur Jenderal yang menangani Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
- (2) Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), peserta didik warga negara asing wajib mengikuti matrikulasi pendidikan Bahasa Indonesia paling singkat 6 bulan yang diselenggarakan oleh Sekolah yang bersangkutan.

Pasal 11

Ketentuan terkait persyaratan usia dan memiliki SHUN tidak berlaku kepada peserta didik yang berkebutuhan khusus yang akan sekolah di sekolah yang menyelenggarakan program pendidikan inklusif.

Pasal 12

- (1) Untuk Sekolah :
 - a. menyelenggarakan pendidikan khusus;
 - b. menyelenggarakan pendidikan layanan khusus; dan
 - c. berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar, dapat melebihi persyaratan usia dalam pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, ayat (1), (2), dan (3);

- (2) Ketentuan melebihi persyaratan usia sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (1), (2), dan (3) berlaku juga bagi anak yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu.

Pasal 13

- (1) Apabila berdasarkan hasil seleksi PPDB, Sekolah memiliki jumlah calon peserta didik yang melebihi daya tampung, maka Sekolah wajib melaporkan kelebihan calon peserta didik tersebut kepada dinas pendidikan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Dinas pendidikan sesuai dengan kewenangannya wajib menyalurkan kelebihan calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Sekolah lain dalam zonasi yang sama.
- (3) Dalam hal daya tampung pada zonasi yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tersedia, peserta didik disalurkan ke Sekolah lain dalam zonasi terdekat.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilakukan sebelum pengumuman penetapan hasil proses seleksi PPDB. Dalam pelaksanaan PPDB, Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilarang :
- menambah jumlah Rombongan Belajar, jika Rombongan Belajar yang ada telah memenuhi atau melebihi ketentuan Rombongan Belajar dalam standar nasional pendidikan dan Sekolah tidak memiliki lahan; dan/atau
 - menambah ruang kelas baru.

Pasal 14

Sekolah wajib melakukan pengisian, pengiriman, dan pemutakhiran data peserta didik dan Rombongan Belajar dalam Dapodik secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.

Bagian Empat Seleksi PPDB

Pasal 15

- (1) Pendaftaran PPDB dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut :
- zonasi;
 - prestasi; dan
 - perpindahan tugas orang tua/wali.
- (2) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit **90% (sembilan puluh persen)** dari daya tampung Sekolah, dengan ketentuan sebagai berikut:
- Prioritas zonasi sekolah asal mengacu pada alamat Kartu Keluarga yang tercantum pada biodata di rapot sekolah asal.
 - Skor Zonasi sebagai berikut :
 - Jarak < 5 km = 100
 - Jarak 5 – < 10 km = 85
 - Jarak 10 – <15 km = 70
 - jarak > 15 km = 55
 - NA = Nilai zonasi + Jumlah Nilai UN
Nilai UN meliputi 4 mata pelajaran yaitu Bahasa Indonesia, Matematika, Bahasa Inggris, IPA;
 - Peringkat ditentukan berdasarkan :
 - Nilai Akhir (NA)
 - Bobot Prestasi
 - Waktu pendaftaran dirangking mengacu pada jumlah daya tampung;
 - Jika terjadi Nilai Akhir (NA) sama pada batas akhir kuota, maka untuk menentukan yang lulus adalah prestasi akademik/non akademik yang dimiliki calon peserta didik dengan skor yang telah ditentukan;
 - Simulasi menentukan NA :

No	No Peserta	Nama Siswa	Alamat Rumah	Jarak dari Rumah ke Sekolah	Skor zona	Jumlah UN	Nilai Akhir	Peringkat	Bobot Prestasi
1		Cecep	Jl. G. Obos	Jarak 5 - < 10 km	85	80	165	1	
2		Vivin	Jl. Pilau	Jarak < 5 km	100	60	160	2	
3		Maria	Jl. Tjilik Riwut	Jarak < 5 km	100	60	160	3	
150		Budi	Jl. Diponegoro	Jarak < 5 km	100	55	155	150	40
151		Bambang	Jl. Beliang	Jarak 10 - < 15 km	70	85	155	151	
152		Yuli	Jl. Cempaka	Jarak 5 - < 10 km	85	60	145	152	
153		Badu	Jl. RTA. Milono	Jarak > 11 km	55	60	115	153	
154		Vina							
155		dst							

- (3) Jalur Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling banyak **5% (lima persen)** dari daya tampung Sekolah.
- (4) Jalur prestasi ditentukan berdasarkan 1 (satu) prestasi nonakademik/ prestasi akademik tertinggi yang dimiliki siswa selama belajar di SMP/MTs yang dibuktikan dengan sertifikat penghargaan, dengan bobot skor:
- Tingkat Internasional :
 - Juara I = 100
 - Juara II = 95
 - Juara III = 90
 - Nominasi = 85
 - Tingkat Nasional :
 - Juara I = 80
 - Juara II = 75
 - Juara III = 70
 - Nominasi = 65
 - Tingkat Provinsi :
 - Juara I = 60
 - Juara II = 55
 - Juara III = 50
 - Nominasi = 45
 - Tingkat Kabupaten/Kota
 - Juara I = 40
 - Juara II = 35
 - Juara III = 30
 - Nominasi = 25
- (5) Peringkat ditentukan berdasarkan:
- Bobot poin prestasi
 - Waktu pendaftaran lebih awal (*jika nilai akhir sama*)
- (6) Jalur Perpindahan Tugas Orang tua/wali sebagaimana dimaksud dengan ayat huruf 1c paling banyak **5% (lima persen)** dari daya tampung Sekolah.
- (7) Peringkat ditentukan berdasarkan:
- Surat keterangan perpindahan tugas orang tua/wali
 - Waktu pendaftaran lebih dulu (*jika nilai akhir sama*)
- (8) Calon peserta didik hanya dapat memilih 1 (satu) jalur dari 3 (tiga) jalur pendaftaran PPDB
- (9) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) .Selain melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur zonasi sesuai dengan domisili dalam zonasi yang telah ditetapkan, calon peserta didik dapat melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur prestasi di luar zonasi domisili peserta didik.
- (10) Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilarang membuka jalur pendaftaran PPDB selain yang diatur dalam Pedoman PPDB ini.

Pasal 16

- (1) Dalam hal jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) tidak terpenuhi maka sisa kuota dialihkan ke jalur zonasi.
- (2) Dalam hal jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5) tidak terpenuhi maka sisa kuota dialihkan ke jalur zonasi.

Pasal 17

- (1) Dalam melaksanakan PPDB melalui jalur zonasi dengan kuota paling sedikit 90%, Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili sesuai zona yang ditetapkan Pemerintah Daerah.
- (2) Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan PPDB.
- (3) Kartu keluarga dapat diganti dengan surat keterangan domisili dari rukun tetangga atau rukun warga yang dilegalisir oleh lurah/kepala desa setempat yang menerangkan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili.
- (4) Sekolah memprioritaskan peserta didik yang memiliki kartu keluarga atau surat keterangan domisili dalam satu wilayah kabupaten/kota yang sama dengan Sekolah asal.

Pasal 18

- (1) Kuota paling sedikit 90% dalam jalur zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) termasuk kuota bagi :
 - a. peserta didik tidak mampu; dan/atau
 - b. anak penyandang disabilitas pada Sekolah yang menyelenggarakan layanan inklusif.
- (2) Peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuktikan dengan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
- (3) Orang tua/wali peserta didik wajib membuat surat keterangan yang menyatakan bersedia diproses secara hukum, apabila terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) SMA/SMK yang diselenggarakan oleh Pemerintah daerah wajib menerima peserta didik yang berasal dari keluarga tidak mampu paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah daya tampung.
- (5) Orang tua/wali peserta didik kelas 10 (sepuluh) SMA/SMK yang belum menerapkan wajib belajar SMA/SMK yang belum menerapkan wajib belajar 12 (dua belas) tahun, juga wajib menyatakan bersedia mengembalikan biaya pendidikan dalam surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Peserta didik yang orang tua/walinya terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), akan dikenai sanksi pengeluaran dari Sekolah.
- (7) Sanksi pengeluaran dari Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diberikan berdasarkan hasil evaluasi Sekolah bersama dengan komite Sekolah dan dinas pendidikan sesuai dengan kewenangannya.
- (8) Dalam hal terdapat dugaan pemalsuan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Sekolah bersama Pemerintah Daerah wajib melakukan verifikasi data dan lapangan serta menindaklanjuti hasil verifikasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (9) Pernyataan bersedia diproses secara hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku juga bagi orang tua/wali yang terbukti memalsukan keadaan sehingga seolah-olah peserta didik merupakan penyandang disabilitas.

- (10) Sanksi pengeluaran dari Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berlaku juga bagi peserta didik yang memalsukan keadaan sehingga seolah-olah peserta didik merupakan penyandang disabilitas.

Pasal 19

- (1) Penetapan zonasi dilakukan pada setiap jenjang oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya, dengan prinsip mendekatkan domisili peserta didik dengan Sekolah.
- (2) Penetapan zonasi oleh Pemerintah Daerah pada setiap jenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan jumlah ketersediaan daya tampung yang disesuaikan dengan ketersediaan jumlah anak usia Sekolah pada setiap jenjang di daerah tersebut.
- (3) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib memastikan semua wilayah administrasi masuk dalam penetapan zonasi sesuai dengan jenjang pendidikan.
- (4) Dinas Pendidikan wajib memastikan bahwa semua Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dalam proses PPDB telah menerima peserta didik dalam zonasi yang telah ditetapkan.
- (5) Penetapan zonasi pada setiap jenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diumumkan paling lama 1 (satu) bulan sebelum pengumuman secara terbuka pendaftaran PPDB.
- (6) Dalam menetapkan zonasi pada setiap jenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melibatkan musyawarah atau kelompok kerja kepala Sekolah.
- (7) Bagi Sekolah yang berada di daerah perbatasan provinsi atau kabupaten/kota, penetapan zonasi pada setiap jenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan secara tertulis antar Pemerintah Daerah.
- (8) Penetapan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada Menteri melalui lembaga penjaminan mutu pendidikan setempat.

Pasal 20

- (1) Jalur prestasi dengan kuota paling banyak 7% sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), ditentukan berdasarkan penghargaan bidang akademik maupun nonakademik pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi, dan/atau tingkat kabupaten/kota.
- (2) Peserta didik yang masuk melalui jalur prestasi merupakan peserta didik yang berdomisili di luar zonasi Sekolah yang bersangkutan.

Pasal 21

- (1) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) ditujukan bagi calon peserta didik yang berdomisili di luar zonasi Sekolah yang bersangkutan.
- (2) Perpindahan tugas sebagaimana dimaksud dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan.

Pasal 22

- (1) Ketentuan mengenai jalur pendaftaran PPDB melalui zonasi, prestasi, dan perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dikecualikan untuk :
 - a. Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat;
 - b. SMK yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
 - c. Sekolah Kerja Sama;
 - d. Sekolah Indonesia di luar negeri;
 - e. Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan khusus;
 - f. Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan layanan khusus;
 - g. Sekolah berasrama;
 - h. Sekolah di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar; dan
 - i. Sekolah di daerah yang jumlah penduduk usia Sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) Rombongan Belajar.

- (2) Pengecualian ketentuan jalur pendaftaran PPDB bagi Sekolah di daerah yang jumlah penduduk usia Sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) Rombongan Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dan dilaporkan kepada direktur jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah.

Pasal 23

Seleksi calon peserta didik baru kelas X (sepuluh) SMA menggunakan jalur zonasi, jalur prestasi, dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali.

Pasal 24

- (1) Seleksi calon peserta didik baru kelas X (sepuluh) SMK tidak menggunakan jalur pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15a dan c;
- (2) Seleksi calon peserta didik baru kelas X (sepuluh) SMK dengan mempertimbangkan nilai **Ujian Nasional (UN)** sebanyak **95% (sembilan puluh lima persen)** dan **Prestasi akademik/non akademik** sebanyak **5% (lima persen)**;
- (3) Selain mempertimbangkan nilai UN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), proses seleksi dilakukan dapat mempertimbangkan hasil tes bakat dan minat sesuai dengan kompetensi keahlian yang dipilihnya dengan menggunakan kriteria yang ditetapkan Sekolah, dan institusi pasangan atau asosiasi profesi;
- (4) Nilai Akhir (NA) meliputi jumlah dari 4 mata pelajaran yaitu Bahasa Indonesia, Matematika, Bahasa Inggris, IPA;
- (5) Peringkat ditentukan berdasarkan :
 - a. Nilai Akhir (NA)
 - b. Bobot Prestasi
 - c. Waktu pendaftaran lebih dulu dirangking mengacu pada kuota yang ditetapkan;
- (6) Jika Nilai (NA) sama pada batas akhir kuota, maka untuk menentukan yang lulus adalah prestasi akademik/non akademik yang dimiliki calon peserta didik dengan skor yang telah ditentukan;
- (7) Simulasi menentukan NA :

No	No Peserta	Nama Siswa	Asal Sekolah	Bahasa	Matematika	Bahasa	IPA	Nilai Akhir	Peringkat	Bobot Prestasi
	Indonesia			Inggris						
1		Bayu	SMPN 7 Palangka Raya	65	52	71	70	258	1	
2		Indra	SMPN 3 Palangka Raya	62	61	60	65	248	2	
3		Tinas	MTSN Palangka Raya	80	45	58	60	243	2	
36		Riyanto	SMP Nusantara	55	60	60	63	238	36	40
37		Endang	SMPN 1 Palangka Raya	60	55	63	60	238	37	
38		Hendra	SMPN 6 Palangka Raya	72	45	56	57	230	38	
39		dst								

- (8) Peserta Didik Baru yang mendaftar melalui Jalur prestasi ditentukan berdasarkan 1 (satu) prestasi nonakademik/ prestasi akademik tertinggi yang dimiliki siswa selama belajar di SMP/MTs yang dibuktikan dengan sertifikat penghargaan, dengan bobot skor :

- 1) Tingkat Internasional :
 - Juara I = 100
 - Juara II = 95
 - Juara III = 90
 - Nominasi = 85
- 2) Tingkat Nasional :
 - Juara I = 80
 - Juara II = 75
 - Juara III = 70
 - Nominasi = 65

- 3) Tingkat Provinsi :
- | | | |
|-----------|---|----|
| Juara I | = | 60 |
| Juara II | = | 55 |
| Juara III | = | 50 |
| Nominasi | = | 45 |
- 4) Tingkat Kabupaten/Kota
- | | | |
|-----------|---|----|
| Juara I | = | 40 |
| Juara II | = | 35 |
| Juara III | = | 30 |
| Nominasi | = | 25 |

- (9) Peringkat ditentukan berdasarkan:
- Bobot poin prestasi
 - Waktu pendaftaran lebih awal (*jika terjadi nilai akhir sama*)

Bagian Kelima
Daftar Ulang dan Pendataan Ulang

Pasal 25

- Daftar ulang dilakukan oleh calon peserta didik baru yang telah diterima untuk memastikan statusnya sebagai peserta didik pada Sekolah yang bersangkutan.
- Pendataan ulang dilakukan oleh Sekolah untuk memastikan status peserta didik lama pada Sekolah yang bersangkutan.

Bagian Keenam
Biaya

Pasal 26

- Pelaksanaan PPDB pada Sekolah yang menerima bantuan operasional Sekolah tidak dipungut biaya.
- Pendataan ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 tidak dipungut biaya.
- Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilarang :
 - melakukan pungutan dan/atau sumbangan yang terkait dengan pelaksanaan PPDB maupun perpindahan peserta didik; dan
 - melakukan pungutan untuk membeli seragam atau buku tertentu yang dikaitkan dengan PPDB.

Pasal 27

- Peserta didik yang berasal dari keluarga tidak mampu pada SMA/SMK yang diselenggarakan oleh Pemerintah daerah dibebaskan dari biaya pendidikan.
- Pemerintah daerah provinsi wajib mengalokasikan anggaran untuk membiayai peserta didik yang tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Ketujuh
Jumlah Peserta Didik

Pasal 28

- Jumlah peserta didik untuk masing-masing SMA dan SMK dalam satu rombongan belajar/kelas diatur sebagai berikut :
 - Jumlah peserta didik untuk SMA atau bentuk lain yang sederajat dalam satu kelas paling sedikit 20 (dua puluh) peserta didik dan maksimal 36 (tiga puluh enam) peserta didik;

- b. Jumlah peserta didik baru pada SMK atau bentuk lain yang sederajat per kelompok belajar/kelas untuk semua bidang keahlian/program keahlian/Paket Keahlian paling sedikit 15 (lima belas) peserta didik dan maksimal 36 (tiga puluh enam) peserta didik;
 - c. Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) dalam satu kelas berjumlah paling banyak 5 (lima) peserta didik; dan
 - d. Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB) dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB) dalam satu kelas berjumlah paling banyak 8 (delapan) peserta didik.
- (2) Jumlah peserta didik baru per ruangan untuk SMA dan SMK Swasta, tetap mengacu pada ayat (1) di atas, sedangkan untuk jumlah ruangan disesuaikan dengan ketersediaan/kondisi ruang kelas pada sekolah yang bersangkutan.

Bagian Kedelapan
Rombongan Belajar

Pasal 29

Jumlah Rombongan Belajar pada Sekolah diatur sebagai berikut :

- (1) SMA atau bentuk lain yang sederajat berjumlah paling sedikit 3 (tiga) dan paling banyak 36 (tiga puluh enam) Rombongan Belajar, masing-masing tingkat paling banyak XII (dua belas) Rombongan Belajar; dan
- (2) SMK atau bentuk lain yang sederajat berjumlah paling sedikit 3 (tiga) dan paling banyak 72 (tujuh puluh dua) Rombongan Belajar, masing-masing tingkat paling banyak 24 (dua puluh empat) Rombongan Belajar.

Bagian Kesembilan
Kuota Penerimaan Peserta Didik Baru

Pasal 30

- (1) Kuota Penerimaan Peserta Didik Baru SMA maksimal 12 rombongan belajar dan SMK 24 rombongan belajar.
- (2) Kuota PPDB ditetapkan sesuai dengan daya tampung, kuota peserta didik yang lulus pada tahun pelajaran 2018/2019, dan mempertimbangkan peserta didik yang tidak naik kelas, serta setiap rombel diisi maksimal 36 peserta didik;

Pasal 31

- (1) Pelaksanaan PPDB SMA dan SMK dilakukan serentak, sehingga calon peserta didik baru hanya bisa memilih dan mengikuti seleksi pada satu sekolah saja.
- (2) Kedudukan sosial, jabatan, dan penghasilan orang tua/wali calon peserta didik tidak dapat dijadikan dasar seleksi.
- (3) Jumlah peserta didik yang diterima sesuai dengan daya tampung masing-masing satuan pendidikan dengan jumlah kuota rombongan belajar seperti pada Lampiran III Petunjuk Teknis PPDB tahun pelajaran 2019/2020.

Bagian Kesepuluh
Jadwal, Daftar Ulang, dan Pendataan Ulang,
Pengisian Tempat Kosong, dan Pernyataan Tertulis

Pasal 32

Jadwal PPDB
Jadwal Penerimaan Peserta Didik Baru sebagaimana lampiran I

Pasal 33

Tatacara dan syarat pendaftaran sebagaimana lampiran II

Daftar Ulang dan Pendataan Ulang Pasal 34

- (1) Daftar ulang dilakukan oleh calon peserta didik baru yang telah diterima untuk memastikan statusnya sebagai peserta didik pada Sekolah yang bersangkutan.
- (2) Calon peserta didik yang telah dinyatakan diterima, diwajibkan melaporkan diri ke sekolah tujuan sesuai jadwal yang ditentukan.
- (3) Apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan calon peserta didik tidak melapor, maka yang bersangkutan dinyatakan mengundurkan diri.
- (4) Tempat kosong yang menjadi akibat pengunduran diri akan diisi oleh calon peserta didik cadangan sesuai dengan urutannya.
- (5) Pendataan ulang dilakukan oleh Sekolah untuk memastikan status peserta didik lama pada Sekolah yang bersangkutan.
- (6) Biaya daftar ulang atau pendataan ulang tidak dipungut dari peserta didik.

Biaya

Pasal 35

Biaya dalam pelaksanaan PPDB dan pendataan ulang pada sekolah yang menerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dibebankan pada BOSNAS Penerimaan Peserta Didik Baru.

Bagian Kesebelas

Larangan Pungutan Biaya Pendaftaran PPDB di Sekolah

Pasal 36

- (1) Kegiatan penerimaan peserta didik baru dilaksanakan oleh sekolah dengan memerhatikan Kalender Pendidikan dari Dinas Pendidikan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Pelajaran 2019/2020, melalui tahapan pemberitahuan kepada masyarakat, pendaftaran, pelaksanaan tes, pengumuman peserta didik yang diterima, dan pendaftaran ulang (lapor diri);
- (2) Pendaftaran PPDB SMA, SMK, dan SMALB sekolah tidak diperkenankan memungut biaya dari masyarakat dalam bentuk apapun karena sudah dialokasikan melalui biaya operasional sekolah nasional (BOSNAS) Penerimaan Peserta Didik Baru.
- (3) Sekolah wajib membuat spanduk yang memuat bahwa Pendaftaran dan proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tidak dipungut biaya (gratis).
- (4) Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang menerima dana BOS dari pemerintah maupun Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, dan/atau pihak lain dilarang melakukan pungutan yang terkait pelaksanaan PPDB maupun perpindahan peserta didik yang bertentangan dengan pelaksanaan PPDB ini maupun ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Bagian Kedua belas Pakaian Seragam

Pasal 37

1. Sekolah dilarang mengkoordinir pengadaan pakaian seragam sekolah.
2. Pengadaan pakaian seragam sekolah agar diserahkan kepada orang tua peserta didik dengan ketentuan sekolah menentukan pola, warna, dan jenis seragam :

- a. Seragam Putih abu-abu
 - b. Seragam Pramuka standar
 - c. Topi + Dasi
 - d. Ikat Pinggang
3. Pakaian batik dan olahraga sekolah, pihak sekolah memberikan contoh /model
 4. Khusus untuk seragam putri SMA dan SMK harus memerhatikan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Ukuran rok panjang sampai mata kaki;
 - b. Baju atasan tangan pendek, khusus yang berhijab/jilbab lengan panjang;
 - c. Model rok menggunakan plui keliling tanpa kantong.
 5. Untuk peserta didik tidak mampu dapat menggunakan pakaian seragam yang ada tanpa harus membeli pakaian seragam baru.

Bagian Ketiga Belas
Kepanitiaan PPDB

Pasal 38

- (1) Panitia PPDB terdiri atas Panitia Tingkat Provinsi, Kab/Kota, dan Tingkat Sekolah;
- (2) Pembentukan Panitia PPDB Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah ditetapkan dengan Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah.
- (3) Pembentukan Panitia PPDB Tingkat Sekolah ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Sekolah masing-masing dan tembusannya wajib disampaikan ke Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah.
- (4) Ruang lingkup tugas panitia PPDB Tingkat Provinsi, Kab/Kota, dan Tingkat Sekolah adalah sebagai berikut :
 - a. Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah :
 - 1) Membuat Pedoman Pelaksanaan PPDB tingkat Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Pelajaran 2019/2020;
 - 2) Memberikan persetujuan/Rekomendasi apabila ada peserta didik dari luar wilayah Provinsi Kalimantan Tengah atau sebaliknya;
 - 3) Memantau pelaksanaan PPDB jenjang pendidikan menengah di Provinsi Kalimantan Tengah;
 - 4) Menyelesaikan masalah yang terjadi selama persiapan, pelaksanaan, dan setelah proses PPDB di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah;
 - 5) Mengendalikan dan memonitor pelaksanaan PPDB.
 - b. Tingkat Kab/Kota
 - 1) Melayani sekolah dan masyarakat yang memerlukan persetujuan/ Rekomendasi peserta didik dari luar Kabupaten/Kota dan layanan lainnya.
 - 2) Mengendalikan dan memonitor pelaksanaan PPDB;
 - 3) Menyelesaikan masalah yang terjadi selama persiapan, pelaksanaan dan setelah proses PPDB di wilayah Kabupaten/Kota ;
 - 4) Mengevaluasi persiapan dan pelaksanaan kegiatan PPDB;
 - 5) Menyusun dan menyampaikan laporan;
 - 6) Menyusun Pedoman Pelaksanaan PPDB jenjang pendidikan dasar.
 - c. Tingkat Sekolah
 - 1) Memberikan informasi PPDB kepada masyarakat melalui spanduk tentang mekanisme persyaratan dan jadwal PPDB;
 - 2) Menerima pendaftaran calon peserta didik;
 - 3) Menyeleksi calon peserta didik yang telah mendaftar sesuai kuota;
 - 4) Mengumumkan hasil seleksi calon peserta didik yang dinyatakan lulus ditambah 5 orang daftar cadangan;
 - 5) Menerima calon peserta didik yang telah lulus seleksi melalui proses daftar ulang;

- 6) Peserta didik yang dinyatakan lulus sebagai cadangan akan diterima jika ada peserta didik yang tidak mendaftar ulang sesuai batas waktu yang telah ditentukan;
- 7) Membuat daftar rinci data peserta didik hasil PPDB maupun peserta didik kelas XI dan XII untuk *update* data dapodik;
- 8) Menyusun dan menyampaikan laporan Kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi.

Bagian Keempat Belas
Monitoring, Pengendalian, Evaluasi, Dan Pelaporan

Pasal 39

- (1) Kegiatan penerimaan peserta didik baru (PPDB) dipantau dan dikendalikan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah selaku Panitia Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah;
- (2) Monitoring, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan dilaksanakan secara terpadu terus menerus mulai dari saat persiapan sampai pelaksanaan PPDB berakhir;
- (3) Sekolah wajib membuat dan menyerahkan laporan hasil kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2019/2020 dan kondisi terakhir seluruh data peserta didik kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah yang merupakan rekap data peserta didik yang akan diterima, jumlah peserta didik yang mendaftar, sistem seleksi, jumlah peserta didik yang tidak naik kelas, jumlah peserta didik yang mengulang, dan jumlah peserta didik pindahan dari sekolah lain dan distribusi jumlah peserta didik pada masing-masing kelas sebagai dokumen pangkalan data (database) sekolah baik untuk kepentingan penelusuran informasi yang berkaitan dengan animo maupun untuk kepentingan perencanaan dan keputusan kebijakan pendidikan.
- (4) Sistem pelaporan PPDB dilaksanakan secara offline.
- (5) Data peserta didik hasil kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) maupun data peserta didik yang naik kelas sesuai kelasnya untuk Tahun Pelajaran 2019/2020 diketik menggunakan program EXCEL dan harus diserahkan copy file dalam CD serta *hard copy* paling lambat **31 Juli 2019**.
- (6) Laporan hasil PPDB tingkat SMA, SMK, dan SLB dilaporkan oleh Kepala SMA, SMK, dan SLB dikirim ke Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah melalui Kepala Bidang Pembinaan SMA, SMK, dan Pendidikan Khusus.

Pasal 40

- (1) Kepala sekolah berkewajiban untuk mengontrol kegiatan PPDB agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (2) Kepala sekolah bertanggung jawab sepenuhnya terkait PPDB dengan ketentuan yang telah diatur dalam Pedoman Pelaksanaan PPDB ini.

BAB III
PERPINDAHAN PESERTA DIDIK

Pasal 41

- (1) Perpindahan peserta didik antar Sekolah dalam satu daerah kabupaten/kota, antarkabupaten/kota dalam satu daerah provinsi, atau antarprovinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan Kepala Sekolah asal dan kepala Sekolah yang dituju.
- (2) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Dapodik.
- (3) Perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib memenuhi ketentuan persyaratan PPDB dan/atau sistem zonasi yang diatur dalam Juknis PPDB ini.

Pasal 42

Peserta didik setara SMPLB, SMA, atau SMK di negara lain dapat diterima di SMP, SMA, atau SMK di Indonesia setelah :

- a. menyerahkan fotokopi ijazah atau dokumen lain yang membuktikan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan jenjang sebelumnya;
- b. surat pernyataan dari kepala Sekolah asal;
- c. surat keterangan dari direktur jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah; dan
- d. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan Sekolah yang dituju.

Pasal 43

- (1) Peserta didik jalur pendidikan nonformal/informal dapat diterima di SDLB tidak pada awal kelas 1 (satu) setelah lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SDLB yang bersangkutan.
- (2) Peserta didik jalur pendidikan nonformal/informal dapat diterima di SMPLB tidak pada awal kelas 7 (tujuh) setelah memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki ijazah kesetaraan program Paket A; dan
 - b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SMPLB yang bersangkutan.
- (3) Peserta didik jalur pendidikan nonformal atau informal dapat diterima di SMA atau SMK tidak pada awal kelas 10 setelah :
 - a. memiliki ijazah kesetaraan program Paket B; dan
 - b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SMA atau SMK yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik dari jalur pendidikan nonformal/informal ke Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), maka Sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Dapodik.

BAB IV PELAPORAN DAN PENGAWASAN

Pasal 44

- (1) Sekolah wajib melaporkan pelaksanaan PPDB dan perpindahan peserta didik antar Sekolah setiap tahun pelajaran kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Dinas pendidikan provinsi atau kabupaten/kota wajib memiliki kanal pelaporan untuk menerima laporan masyarakat terkait pelaksanaan PPDB. Masyarakat dapat mengawasi dan melaporkan pelanggaran dalam pelaksanaan PPDB melalui laman <http://ult.kemdikbud.go.id>.

Pasal 45

- (1) Dinas pendidikan provinsi atau kabupaten/kota melakukan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan PPDB.
- (2) Kementerian melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan PPDB paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 46

Dalam Juknis PPDB ini :

- a. Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat di wilayahnya; dan
- b. Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan oleh Kementerian.

BAB V SANKSI

Pasal 47

- (1) Pelanggaran terhadap Juknis ini diberikan sanksi dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Kementerian melalui kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri memberikan sanksi kepada gubernur atau bupati/walikota bagi Pemerintah Daerah yang membuat peraturan tidak sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan oleh Kementerian.
 - b. Kementerian memberikan sanksi berupa pengurangan bantuan Pemerintah Pusat dan/atau realokasi dana bantuan operasional Sekolah kepada Sekolah yang melakukan pelanggaran ketentuan Pasal 4 ayat (4) huruf d dan Pasal 14 ayat (5).
 - c. Gubernur atau bupati/walikota memberikan sanksi kepada pejabat dinas pendidikan provinsi atau kabupaten/kota berupa:
 1. teguran tertulis;
 2. penundaan atau pengurangan hak;
 3. pembebasan tugas; dan/atau
 4. pemberhentian sementara/tetap dari jabatan.
 - d. Dinas pendidikan provinsi atau kabupaten/kota memberikan sanksi kepada kepala Sekolah, guru, dan/atau tenaga kependidikan berupa:
 1. teguran tertulis;
 2. penundaan atau pengurangan hak;
 3. pembebasan tugas; dan/atau
 4. pemberhentian sementara/tetap dari jabatan.
- (2) Tata cara pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dilaksanakan berdasarkan peraturan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 48

Kebijakan atau peraturan daerah dalam pelaksanaan PPDB wajib berpedoman pada Juknis PPDB Pendidikan dan Kebudayaan RI (Permendikbud) Nomor 51 Tahun 2018.

Pasal 49

Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah tidak dapat menetapkan persyaratan PPDB yang bertentangan dengan ketentuan PPDB dalam pedoman PPDB dalam Permendikbud Nomor 51 tahun 2018.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 50

Bagi Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang menerima dana bantuan operasional Sekolah, mulai tahun ajaran 2019/2020 wajib melaksanakan PPDB dimulai pada bulan Mei.

Pasal 51

Khusus untuk pelaksanaan PPDB tahun ajaran 2019/2020, ketentuan mengenai domisili calon peserta didik berdasarkan alamat pada kartu keluarga atau surat keterangan domisili sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dapat diterbitkan paling singkat 6 bulan sebelum pelaksanaan PPDB.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 52

Juknis Pelaksanaan PPDB ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada tanggal : 2 Mei 2019



Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Kalimantan Tengah,

Dr. H. SLAMET WINARYO, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19610630 198703 1 012

**1. JADWAL PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU TAHUN PELAJARAN 2019/2020
 MODA ONLINE/DARING**

No.	KEGIATAN	TANGGAL PELAKSANAAN	KETERANGAN
1.	Informasi Penetapan Zonasi PPDB Tahun Pelajaran 2019/2020	15 April sd 15 Mei 2019	Panitia PPDB
2.	Informasi PPDB Tahun Pelajaran 2019/2020	15 – 31 Mei 2019	Panitia PPDB
3.	Pendaftaran PPDB	10 – 14 Juni 2019	Panitia PPDB
4.	Pengumuman Hasil Seleksi PPDB	15 Juni 2019	Panitia PPDB
5.	Pendaftaran Ulang bagi Peserta Didik yang dinyatakan lulus PPDB	24 – 29 Juni 2019	Panitia PPDB
6.	Pengelompokan Peminatan Peserta Didik, kurikulum 2013: a. Peminatan Matematika dan IPA b. Peminatan Sosial c. Peminatan Bahasa	29 Juni s.d. 3 Juli 2019	Panitia PPDB
7.	Persiapan MPLS	12 Juli 2019	Panitia MPLS
8.	Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) Kelas X	15 – 17 Juli 2019	Panitia MPLS
9.	Siswa kelas XI dan XII selain pengurus OSIS hadir ke sekolah membentuk struktur kelas, kelompok belajar, dan kegiatan keagamaan	15 – 17 Juli 2019	Sekolah
10.	Pengaturan Jadwal Pelajaran Tahun Pelajaran 2019/2020	8 – 12 Juli 2019	Sekolah
11.	Hari Pertama Masuk Sekolah Tahun Pelajaran 2019/2020	Senin, 15 Juli 2019	Sekolah

**2. JADWAL PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU TAHUN PELAJARAN 2019/2020
 MODA OFFLINE/LURING**

No.	KEGIATAN	TANGGAL PELAKSANAAN	KETERANGAN
1.	Informasi Penetapan Zonasi PPDB Tahun Pelajaran 2019/2020	15 April sd 15 Mei 2019	Panitia PPDB
2.	Informasi PPDB Tahun Pelajaran 2019/2020	15 – 31 Mei 2019	Panitia PPDB
3.	Pendaftaran PPDB	17 – 20 Juni 2019	Panitia PPDB
4.	Seleksi Berkas Calon Peserta Didik	17 – 20 Juni 2019	Panitia PPDB
	Seleksi Potensi Akademik SMK	21 Juni 2019	Panitia PPDB
5.	Pengumuman Hasil Seleksi PPDB	22 Juni 2019	Panitia PPDB
6.	Pendaftaran Ulang bagi Peserta Didik yang dinyatakan lulus PPDB	24 – 29 Juni 2019	Panitia PPDB
7.	Pengelompokan Peminatan Peserta Didik, kurikulum 2013:	29 Juni s.d. 3 Juli 2019	Panitia PPDB

No.	KEGIATAN	TANGGAL PELAKSANAAN	KETERANGAN
	a. Peminatan Matematika dan IPA b. Peminatan Sosial c. Peminatan Bahasa		
8.	Persiapan MPLS	12 Juli 2019	Panitia MPLS
9.	Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) Kelas X	15 – 17 Juli 2019	Panitia MPLS
10.	Siswa kelas XI dan XII selain pengurus OSIS hadir ke sekolah membentuk struktur kelas, kelompok belajar, dan kegiatan keagamaan	15 – 17 Juli 2019	Sekolah
11.	Pengaturan Jadwal Pelajaran Tahun Pelajaran 2019/2020	8 – 12 Juli 2019	Sekolah
12.	Hari Pertama Masuk Sekolah Tahun Pelajaran 2019/2020	Senin, 15 Juli 2019	Sekolah

**MEKANISME DAN PERSYARATAN
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) SMA/SMK TAHUN PELAJARAN 2019/2020**

PERSYARATAN UMUM

1. Lulusan SMP/MTs/ SMPLB/Paket B, negeri/swasta usia maksimum 21 tahun;
2. Surat berkelakuan baik dari kepala sekolah asal;
3. Bersedia mengikuti seluruh tahapan seleksi;

JALUR PPDB DILAKUKAN MELALUI 3 (TIGA) JALUR, YAITU:

1. Jalur Zonasi sebanyak $\geq 90\%$.
2. Jalur Prestasi akademik/nonakademik sebanyak $\leq 7\%$.
3. Jalur khusus (Dinas Tugas Negara) sebanyak $\leq 3\%$.

SYARAT PENDAFTARAN :

1. MENYERAHKAN BERKAS PENDAFTARAN

A. Jalur Zonasi :

- 1) Fotokopi Ijazah atau Surat Keterangan Lulus yang mencantumkan nilai UN SMP/MTs/ SMPLB/Paket B, negeri/swasta dan telah dilegalisir sebanyak 2 lembar;
- 2) Pasfoto berwarna ukuran 3 x 4 cm sebanyak 2 lembar;
- 3) Fotokopi kartu keluarga (KK)/Keterangan domisili yang menyatakan alamat peserta didik (jalur umum dengan zonasi) 1 lembar dan dilegalisir oleh Lurah atau Kepala Desa;
- 4) Menyerahkan fotocopi Kartu Indonesia Pintar (KIP) sebagai bukti berasal dari ekonomi tidak mampu;

B. Jalur Prestasi

- 1) Fotokopi ijazah atau Surat Keterangan Lulus SMP/MTs/ SMPLB/Paket B, negeri/swasta dan telah dilegalisir sebanyak 2 lembar;
- 2) Pasfoto berwarna ukuran 3 x 4 cm sebanyak 2 lembar;
- 3) Fotokopi Prestasi akademik/nonakademik (OSN, FLS2N, LPIR/OPSI, O2SN, LKSN) yang telah dilegalisir Kepala Sekolah masing-masing sebanyak 1 lembar dan menunjukkan sertifikat asli;

C. Jalur Khusus Perpindahan Orang Tua/Wali

- 1) Fotokopi ijazah atau Surat Keterangan Lulus SMP/MTs/ SMPLB/Paket B, negeri/swasta dan telah dilegalisir sebanyak 2 lembar;
- 2) Pasfoto berwarna ukuran 3 x 4 cm sebanyak 2 lembar;
- 3) Fotocopi Surat Keterangan Pindah orang tua peserta didik **Karena Tugas Negara** dan menunjukkan Surat Keterangan Pindah asli.

2. SELEKSI

A. Jalur zonasi

1. Panitia menentukan pembobotan skor zona calon siswa sesuai dengan skor yang telah ditetapkan;
2. Menjumlahkan bobot antara nilai zona dengan jumlah nilai SHUN SMP atau bentuk lain yang sederajat
3. Menentukan peringkat nilai akhir (NA) masing-masing calon peserta didik baru.
4. Menetapkan dan mengumumkan daftar nama calon peserta didik baru sesuai peringkat berdasarkan kuota PPDB.

B. Jalur Prestasi

Fotocopy piagam/surat keterangan prestasi peserta didik pada tingkat lomba/tanding yang diselenggarakan oleh Pemerintah (OSN, O2SN, FL2SN, Debat Bahasa, Cerdas Cermat), KONI (Popkab, Popkprov, Popnas, Porkab, Porprov, Praon, PON, dll)

C. Jalur Khusus perpindahan tugas orang tua/wali

1. Fotocopi Surat Keterangan Pindah Tugas orang tua
2. Keterangan domisili dari RT/RW setempat
3. Fotocopi SHUN yang telah dilegalisir 1 lembar
4. Jika kuota Pindah Tugas Orang Tua tidak terpenuhi maka akan ditambahkan pada jalur zonasi.

3. SANKSI

- a. Bagi sekolah yang menerima Peserta Didik melebihi kuota maksimum yang telah ditetapkan, maka akan dikenakan sanksi administratif.
- b. Kartu keluarga dapat diganti dengan surat keterangan domisili dari Rukun Tetangga atau Rukun Warga yang dilegalisir oleh lurah/kepala desa setempat yang menerangkan peserta didik telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili.



Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada tanggal : 2 Mei 2019
Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Kalimantan Tengah,

Dr. H. SLAMET WINARYO, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 9610630 198703 1 01